



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan hal sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama	: Pemohon
Tempat Lahir	: Bojonegoro, 01 – 10 - 1960
Umur	: 61 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kabupaten Bojonegoro.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani/Pekebun
Pendidikan Terakhir	: SD
Status Perkawinan	: Kawin

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro perihal penunjukan Hakim tanggal 7 Februari 2022;

Telah membaca surat dari Pemohon tanggal 14 Februari 2022, yang isinya menyatakan mencabut perkara Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bjn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasanya bernama Nisa Munisa, S.H. M.H. dan Redea Rozaqovadhiim, S.H. ;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan permohonannya, Kuasa Pemohon telah menyatakan secara lisan yang pada pokoknya mencabut permohonan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bjn dan juga secara tertulis Pemohon telah mengajukan surat pencabutan perkara perdata permohonan tanggal 14 Februari 2022 yang pada pokoknya isinya mencabut perkara permohonan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bjn dengan alasan baru

mengetahui terdapat peraturan mengenai perwalian di Pengadilan Negeri Bojonegoro hanya berlaku bagi masyarakat beragama Non Muslim sehingga kewenangan relative dari permohonan ini adalah di Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, Hakim menilai bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara yang bersifat sepihak (*Ex-Parte*) maka pencabutan permohonan dapat dilakukan setiap saat walaupun telah sampai pada sidang tahap pembacaan permohonan (incasu dalam permohonan ini belum dibacakan permohonannya) sehingga terhadap pencabutan perkara perdata permohonan ini oleh Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah cukup beralasan, maka Hakim menganggap perlu untuk mengeluarkan penetapan mengabulkan pencabutan perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan, maka terhadap pencabutan perkara perdata Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bjn tersebut dipandang sah menurut hukum dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bjn dalam register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara dicabut oleh Pemohon maka biaya patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan HIR dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan pencabutan Perkara Permohonan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah Pencabutan Perkara Permohonan yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pdt.P/2022/PN
Bjn;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk
mencatat Pencabutan perkara permohonan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN
Bjn dalam register perkara perdata yang sedang berjalan untuk itu;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar
Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada
hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.,
Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Ninik Setyoningsih, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ninik Setyoningsih, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
ATK	Rp 50.000,00
Penggandaan	Rp 15.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00

JUMLAH ----- **Rp125.000,00**
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Bjn